



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 194 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN HINDU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 mengenai penerapan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Perlu ditetapkan pedoman dalam rangka penyelenggaraan;
 - b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dijadikan acuan bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu dalam penyelenggaraan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Pedoman Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada Perguruan Tinggi Keagamaan Hindu;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka.....

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur